



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK , Tempat Lahir Bukittinggi, Umur/Tanggal Lahir 47 Tahun/ 25 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kota Bukittinggi Agama Kristen pekerjaan Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK, Tempat Lahir Padang, Umur/Tanggal Lahir 46 Tahun/ 17 April 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kota Padang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Budi Jatmiko, S.H, adalah Advokat pada Kantor Advokat “Budi Jatmiko, S.H & Partners” berkantor di Jalan Kusuma Bakti, Kelurahan Kubu Gulai Bancha, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (di depan Pengadilan Agama Bukittinggi) Provinsi Sumatera Barat Handphone 082349109647, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register No. 177/Pdt.SK/2022/PN-Bkt pada tanggal 26 Oktober 2022. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah **melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2022 bertempat di Gereja, di Wilayah Kota Padang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. ATONG CANCERA, M. TH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 12 Juli 1922 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil Kota Bukittinggi**
2. Bahwa semanjak awal perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bersama-sama tinggal di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun setelah 1 (satu) bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan, seiring dengan berjalannya waktu dan memasuki 2 (dua) bulan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang salah satu penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Anak-anak Penggugat dan Keluarga Penggugat datang kerumah Penggugat sendiri.
4. Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat melalui Whatsap dan menjelek jelekkan adek mertua Penggugat yang Pertama (adek dari Nenek anak-anak Penggugat) tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa Anak Penggugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tidak suka dengan perlakuan Tergugat (Ibu Tiri) nya karena sering menjelek jelek adek neneknya, bahkan anak - anak Penggugat meminta kepada Penggugat untuk memilih antara Istri (Tergugat) dan Anak-anak Penggugat (Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat).

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira bulan Juni 2022 pihak keluarga Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan perselisihan tersebut akan tetapi tidak di hiraukan dan tetap di ulang kembali oleh Tergugat.
7. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya seorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana tugasnya harus menghormati dan menuruti perintah suami untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan sampai saat ini dan Penggugat telah berpisah dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2022 bertempat di Wilayah Padang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. ATONG CANCERA, M. TH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 12 Juli 1922 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil Kota Bukittinggi adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir bersama kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk INDRA SATRIA PUTRA, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI

TENTANG KOMPETENSI RELATIVE.

- ❖ Bahwa setelah Tergugat membaca, menganalisa dan menelaah secara keseluruhan dari Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat dapat Tergugat jelaskan, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.
- ❖ Bahwa dasar hukum tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah mengacu kepada pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 20 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya "*Gugatan Perceraian diajukan*



oleh suami atau isteri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ”.

- ❖ Bahwa dalil tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat Tergugat jelaskan bahwa di dalam posita gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas bahwa **Tergugat beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sehingga alamat Tergugat berada di yuridiksi/wilayah Pengadilan Negeri Padang bukannya Pengadilan Negeri Bukittinggi (kompetensi Relative).**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi di atas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dalam putusan sela.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hasil dari mediasi antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2022 yang lalu, dimana Penggugat dan Tergugat bersikukuh untuk saling bercerai dan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dan sidang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara.
2. Bahwa selama rentang waktu dari sidang pertama, di lanjut dengan mediasi dan sampai sekarang, Tergugat jujur bahwa Tergugat masih sayang dan ingin membina rumah tangga dengan Penggugat kembali tanpa ada turut campur/intervensi dari pihak lain, dan Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa dari dasar hukum (rechtsgrond) tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik selanjutnya Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, bukti tersebut fotokopi dari fotokopi, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 12 Juli 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;

dan mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sedangkan Pihak Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat namun hanya mengajukan saksi 3;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai:

Tentang Kompetensi Relative.

Bahwa setelah Tergugat membaca, menganalisa dan menelaah secara keseluruhan dari Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat dapat Tergugat jelaskan, bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo. Mengacu kepada pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 20 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya *"Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat "*. Bahwa dalil tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat Tergugat jelaskan bahwa di dalam posita gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tegas bahwa **Tergugat beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sehingga alamat Tergugat berada di yuridiksi/wilayah Pengadilan Negeri Padang bukannya Pengadilan Negeri Bukittinggi (kompetensi Relative).**

Terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak menanggapi, namun pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 Rbg disebutkan:

Ayat (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat atau tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Ayat (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglement susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia" tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama;

Ayat (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;

Ayat (4) Jika ada suatu akta tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu;

Ayat (5) Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

Ketentuan Pasal 142 Rbg ayat (1) menegaskan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan negeri dimana alamat tergugat (*asas actor sequitur forum rei*) dan dengan memberikan hak opsi pada ayat (2) nya yaitu jika tergugat lebih dari seorang maka penggugat dapat memilih salah satu pengadilan negeri ditempat salah satu tergugat, kemudian di dalam ketentuan Pasal 142 Rbg tersebut dalam ayat (3) ditegaskan bahwa tuntutan tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah pengadilan dimana barang tersebut berada (*forum rei sitae*), jika barang tidak tetap tersebut berada dilebih dari satu daerah hukum pengadilan negeri maka diajukan di salah satu daerah hukum pengadilan negeri dari keberadaan benda tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Asas Actor Sequitur Forum Rei (berdasarkan tempat tinggal tergugat) tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, (sama dengan Pasal 142 ayat (1) RBg) namun hal itu disimpulkan jika ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (3) HIR (sama dengan Pasal 142 ayat (5) RBg), menegaskan bahwa apabila objek gugatan barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak (forum rei sitae).

Bahwa sehubungan dengan itu, penerapan yurisdiksi relative berdasarkan tempat tinggal tergugat (Actor Sequitur Forum Rei) terbatas dalam perkara yang menyangkut objek barang bergerak. Hal tersebut disebutkan secara tegas dalam Pasal 99 ayat (1) Rv yang berbunyi :

“Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan Hakim di tempat tinggalnya”.

Penerapan asas Actor Sequitur Forum Rei ini tidak ditafsirkan secara sempit, **penerapannya meliputi tuntutan ganti kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum** berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun Perbuatan Melawan Hukum tersebut timbul dari objek benda tidak bergerak, yurisdiksi relative **penyelesaian sengketa ini tetap berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei** yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, (sama dengan Pasal 142 ayat (1) RBg), bukan berdasarkan tempat terletak barang (forum rei sitae) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, (sama dengan Pasal 142 ayat (5) RBg).

Menimbang, bahwa sekaitan dengan perkara aquo yang berkaitan dengan gugatan cerai, didalam ketentuan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “*Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”.

Dengan demikian, jika suami yang menggugat cerai istrinya, suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu, dan sebaliknya. Namun, jika tempat tinggal atau kediaman tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan tidak diketahui atau berpindah-pindah, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah kediaman penggugat.;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dengan ketentuan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (Pasal 19 huruf b);

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi 1 dan saksi Tergugat yang bernama Saksi 3 yang menerangkan bahwa benar Tergugat saat ini bertempat tinggal di Padang yaitu di Kota Padang. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru 3 (tiga) bulan ini menikah yang sebelumnya mereka menikah di Gereja wilayah kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sehingganya mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Padang yang wilayah hukumnya meliputi Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingganya dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) beralasan menurut hukum sehingga dapat diterima maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) diterima, maka mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, WHISNU SURYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H. dan MERI YENTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 26 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu WITRIDAYANTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

MERI YENTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WITRIDAYANTI.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp	498.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. PNBK Panggilan.....	Rp	20.000,00
4. PNBK Pendaftaran	Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp	25.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000.00 +
Jumlah	Rp	693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN BKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)